

ABSTRAK

Khairullah, *Jual Beli Sepatu Tidak Original (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)*, Skripsi, Pembimbing H. Fuad Luthfi, S.AG., M.H. Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Jual beli, sepatu tidak original, hukum Islam, gharar, ghisyy, tadlis, Banjarmasin.

Penelitian ini membahas praktik jual beli sepatu tidak *original* yang marak terjadi di Kota Banjarmasin, baik melalui toko *offline* di pasar tradisional maupun secara *online* melalui platform *marketplace*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli sepatu tidak original serta menelaahnya dari perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap 10 informan pembeli dan 2 informan penjual. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian lapangan yang melibatkan data dari fakta-fakta sosial dan perilaku nyata masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk praktik jual beli sepatu tidak *original*, yaitu: (1) pembeli tertipu karena tidak mengetahui bahwa produk tersebut bukan *original*, (2) pembeli sadar membeli produk tiruan karena pertimbangan harga, dan (3) penjual yang tidak transparan terkait keaslian produk. Dalam tinjauan hukum Islam, praktik jual beli ini mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) informasi terkait keaslian sepatu, kondisi barang, dan jaminan kualitas; pembeli sering kali tidak diberikan informasi secara transparan apakah sepatu tersebut asli atau tiruan., *ghisyy* (kecurangan) ditemukan ketika penjual dengan sengaja menyatakan bahwa barang yang dijual adalah sepatu original, padahal kenyataannya merupakan produk tiruan, serta dalam penentuan harga yang tidak sesuai dengan kualitas barang, dan *tadlis* (penipuan) apabila dilakukan tanpa kejelasan dan kejujuran. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar jual beli dalam Islam, yakni saling ridha dan transparansi. Oleh karena itu, diperlukan edukasi konsumen dan pengawasan yang lebih ketat terhadap peredaran produk tiruan di masyarakat.